



SALINAN

**WALIKOTA DEPOK.
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 58 TAHUN 2016
TENTANG
PENGURANGAN SAMPAH MELALUI
PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG BELANJA PLASTIK DAN
WADAH/KEMASAN MAKANAN DAN MINUMAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa timbulan sampah telah menjadi permasalahan besar terhadap Lingkungan, sehingga perlu dilakukan upaya pengurangan Sampah dari hulu untuk menumbuhkembangkan kesadaran Masyarakat mewujudkan Lingkungan yang bersih dan Sehat;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SE.6/PSLB 3/PS/PLB.O/5/2016 dinyatakan bahwa hasil Uji Monitoring uji coba Penerapan kantong Belanja Plastik sekali pakai tidak gratis yang berlangsung mulai tanggal 21 Februari 2016 menunjukkan pengurangan penggunaan kantong plastik sebesar 25-30% yang berdampak langsung terhadap pengurangan penggunaan kantong plastik, sehingga secara bertahap terjadi pengurangan timbunan Sampah yang membebani lingkungan khususnya Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), sungai dan laut;
- c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SE.12/PSLB 3/PS/PLB.O/8/2016 tentang Langkah-Langkah Pengurangan Sampah Sisa Makanan dan Wadah/Kemasan Makanan dan Minuman, diperlukan langkah-langkah untuk pengurangan sampah sisa makanan dan wadah/kemasan makanan dan minuman;

- d. bahwa berdasarkan Surat dari Kementerian Lingkungan Hidup Nomor S.532/PSLB3/PS/PL3.0/10/2016 tanggal 7 Oktober 2016 dinyatakan himbauan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota untuk segera menyusun Peraturan Perundang-undangan tingkat Daerah guna mendukung pelaksanaan penerapan kebijakan Kantong belanja plastik sekali pakai tidak gratis;
- e. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 9, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 45 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah jo Pasal 3 Peraturan Walikota Depok Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Sampah, Walikota berwenang untuk mengurangi timbulan sampah;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengurangan Sampah melalui Pengurangan Penggunaan Kantong Belanja Plastik dan Wadah/Kemasan Makanan dan Minuman;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 03);
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGURANGAN SAMPAH MELALUI PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG BELANJA PLASTIK DAN WADAH/KEMASAN MAKANAN DAN MINUMAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota Depok, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah Kepala Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok.
5. Kantong plastik adalah kantong yang terbuat dari atau mengandung bahan Dasar plastik, *lateks* atau *polyethylene*, *thermoplastic synthetic polymeric*, atau bahan-bahan sejenis lainnya, dengan atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat atau mengangkut barang.
6. Kantong plastik ramah lingkungan adalah kantong plastik yang mudah diurai dalam proses alami dan jumlah, sifat dan /atau konsentrasinya tidak akan mencemari dan/atau merusak Lingkungan Hidup berdasarkan hasil pengujian Laboratorium.

7. Kantong plastik yang tidak ramah lingkungan adalah kantong plastik yang karena bahan-bahan Dasar pembuatannya, atau reaksi kimia antara bahan-bahan Dasar tersebut, atau karena sifat, konsentrasinya dan/atau jumlahnya mengakibatkan kesulitan dalam penguraian kembali melalui proses alamiah, sehingga secara langsung maupun tidak Langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak Kualitas lingkungan hidup baik secara permanen atau setidaknya untuk waktu yang proses alami.
8. Kantong ramah Lingkungan lainnya adalah kantong yang terbuat dari atau tidak mengandung bahan dasar plastik dan terbuat dari bahan dasar organik yang mudah terurai, dan/atau kantong permanen yang dapat dipakai berulang-ulang.
9. Pengurangan penggunaan Kantong Plastik adalah cara untuk meminimalisasi Volume, Distribusi dan penggunaan secara bijaksana, serta bertahap akan mengurangi ketergantungan.
10. Produsen Kantong Plastik adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan Hukum maupun tidak berbadan Hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan atau memproduksi Kantong Plastik.
11. Pelaku Usaha adalah setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan usaha dibidang penjualan kantong plastik mulai dari Distributor, sub Distributor sampai Grosir.
12. Penyedia kantong plastik adalah setiap orang atau Badan Usaha, baik yang berbentuk badan Hukum maupun tidak berbadan Hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan di bidang Ekonomi dan/atau Perdagangan yang menyediakan kantong Plastik.
13. Pengguna kantong plastik adalah setiap orang yang menggunakan kantong plastik untuk mengangkut atau membawa barang.
14. *Styrofoam* adalah salah satu jenis plastik golongan 6 yang terbuat dari Polisterin dan gas.

Bagian Kedua

Asas dan Tujuan

Paragraf 1

Asas

Pasal 2

Pengaturan mengenai pengurangan penggunaan kantong belanja plastik dan wadah/kemasan makanan dan minuman dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. tanggung jawab;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kesadaran;
- g. keselamatan;
- h. keadilan; dan
- i. partisipatif.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Pengaturan terhadap pengurangan penggunaan kantong belanja Plastik dan wadah/kemasan makanan dan minuman bertujuan untuk :

- a. melindungi Wilayah dari pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan kantong Plastik;
- b. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan Kelestarian Ekosistem;
- c. menjamin Keselamatan, Kesehatan, dan kehidupan warga Daerah dari ancaman Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup, yang disebabkan oleh Penggunaan Kantong Plastik;
- d. menjaga Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan Lingkungan Hidup;
- f. menjamin terpenuhinya Keadilan Generasi masa kini dan Generasi Masa depan dalam penggunaan Kantong Plastik;
- g. menjamin pemenuhan dan Perlindungan hak atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat bagi warga akibat penggunaan kantong Plastik.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 4

Pemerintah Kota mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengurangan Penggunaan kantong plastik dan wadah/kemasan makanan dan minuman, yang meliputi :

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurangan penggunaan kantong plastik dan wadah/kemasan makanan dan minuman;
- b. memfasilitasi penelitian serta pengembangan teknologi pengurangan penggunaan kantong plastik dan Wadah/Kemasan makanan dan minuman;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan penggunaan kantong plastik dan wadah/kemasan makanan dan minuman; dan
- d. melakukan Koordinasi antar Perangkat Daerah, Masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengurangan Penggunaan kantong plastik dan wadah/kemasan makanan dan minuman.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan Program Pengurangan Penggunaan kantong plastik dan wadah/kemasan makanan dan minuman, Pemerintah Kota mempunyai Kewenangan :

- a. menetapkan Kebijakan dan strategi partisipasi masyarakat;
- b. melakukan Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi secara Periodik terhadap penggunaan kantong Plastik oleh Produsen, pelaku usaha dan/atau Konsumen.

BAB III

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Umum

Pasal 6

Perencanaan pengurangan sampah melalui pengurangan penggunaan kantong Plastik dan Wadah/kemasan makanan dan minuman dilaksanakan melalui tahapan :

- a. Inventarisasi Penggunaan kantong plastik dan penggunaan wadah/kemasan makanan dan minuman;
- b. penetapan kawasan pengurangan penggunaan kantong plastik dan wadah/kemasan makanan dan minuman ;
- c. penyusunan Rencana Aksi Daerah tentang pengurangan penggunaan kantong plastik dan wadah/kemasan makanan dan minuman.

Bagian Kedua
Inventarisasi Penggunaan Kantong Plastik

Pasal 7

- (1) Inventarisasi penggunaan Kantong Plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas :
 - a. Penggunaan kantong Plastik pada pelaku usaha besar, sedang dan kecil;
 - b. penggunaan Kantong plastik pada tingkat Kelurahan dan Kecamatan;
 - c. penggunaan kantong Plastik pada tingkat Kawasan.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperoleh Data dan Informasi mengenai Penggunaan kantong plastik yang meliputi :
 - a. Potensi dan ketersediaan kantong plastik;
 - b. jenis kantong plastik yang dimanfaatkan;
 - c. bentuk penggunaan kantong plastik;
 - d. Pengetahuan terhadap kantong Plastik yang ramah Lingkungan; dan
 - e. bentuk kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan.

Bagian Ketiga

Penetapan Kawasan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan Wadah/Kemasan Makanan dan Minuman

Pasal 8

- (1) Walikota menetapkan kawasan Pengurangan Penggunaan kantong plastik dan wadah/kemasan makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berdasarkan Intensitas Penggunaan dan Potensi Pencemaran Lingkungan.
- (2) Intensitas tinggi penggunaan kantong plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pusat perbelanjaan;
 - b. pertokoan;
 - c. pasar;
 - d. Kantor Pemerintahan; dan
 - e. Sarana dan Prasarana Publik.
- (3) Intensitas tinggi penggunaan wadah/kemasan makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Restoran;
 - b. Rumah makan;
 - c. Coffe Shop/Bar/Rumah Minum;
 - d. Kafe;

- e. Toko Roti/Kue;
 - f. Pusat Penjualan Makanan dan Jasa Boga (*catering*).
- (4) Potensi Pencemaran Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Daerah aliran sungai;
 - b. Daerah resapan air;
 - c. Kawasan Wisata;
 - d. Sarana dan Prasarana Publik; dan
 - e. Kawasan Industri.

Bagian Keempat

Penyusunan Rencana Aksi Daerah

Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan Wadah/Kemasan Makanan dan Minuman

Pasal 9

- (1) Walikota menyusun Rencana Aksi Daerah tentang pengurangan penggunaan kantong plastik dan Wadah/Kemasan Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c.
- (2) Untuk menunjang penyusunan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota dapat membentuk tim yang terdiri dari unsur Pemerintah Kota, Instansi Terkait, Akademisi, Pelaku Usaha dan Masyarakat.
- (3) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu setiap 1 tahun dan pelaksanaannya paling sedikit 3 bulan sekali.

Pasal 10

- (1) Bentuk rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas:
 - a. kampanye;
 - b. *talk show*;
 - c. kegiatan Ilmiah; dan
 - d. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengurangan penggunaan kantong plastik dan Wadah/Kemasan Makanan dan Minuman.
- (2) Biaya rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBD dan/atau Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kota berhak menentukan Kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik dan Wadah/Kemasan Makanan dan Minuman sebagai salah satu upaya pencegahan melalui persyaratan perizinan usaha.
- (2) Pemerintah Kota dalam pengurangan penggunaan kantong plastik dan Wadah/Kemasan Makanan dan Minuman wajib :
 - a. mengadakan sosialisasi dan pelatihan mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik dan Wadah/Kemasan Makanan dan Minuman kepada masyarakat dan pelaku usaha;
 - b. mendorong pelaku usaha untuk melakukan pengurangan penggunaan kantong plastik dan Wadah/Kemasan Makanan dan Minuman;
 - c. Mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan pengurangan penggunaan kantong plastik dan Wadah/Kemasan Makanan dan Minuman secara Mandiri;
 - d. mendorong penggunaan kantong lain sebagai alternatif pengganti kantong plastik;
 - e. melakukan pengawasan pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik dan Wadah/Kemasan Makanan dan Minuman;
 - f. memfasilitasi penerapan Teknologi tepat guna dan hasil guna pembuatan kantong plastik yang ramah Lingkungan; dan
 - g. memberikan Pembinaan kepada pelaku usaha dalam hal pengurangan penggunaan kantong plastik dan Wadah/Kemasan Makanan dan Minuman.

BAB V

**KLASIFIKASI, PRODUSEN, PELAKU USAHA DAN PENYEDIA SERTA
PENGUNA KANTONG PLASTIK DAN WADAH/KEMASAN**

MAKANAN DAN MINUMAN

Bagian Kesatu

Klasifikasi Kantong Plastik

Pasal 12

Kantong plastik diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. kantong plastik yang ramah Lingkungan;

- b. kantong plastik yang tidak ramah lingkungan.

Bagian Kedua

Produsen Kantong Plastik

Pasal 13

- (1) Setiap produsen yang memproduksi kantong plastik wajib mengupayakan pembuatan kantong plastik yang ramah lingkungan.
- (2) Dalam hal produsen memproduksi kantong plastik yang tidak ramah Lingkungan, Produsen yang bersangkutan wajib memberikan informasi kepada masyarakat tentang peruntukannya.

Pasal 14

- (1) Setiap produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, wajib mengadakan Penelitian dan pengujian di laboratorium yang terakreditasi.
- (2) Hasil Penelitian dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota melalui Perangkat Daerah.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pemenuhan kebutuhan Pengadaan kantong plastik dan kantong alternatif lain yang ramah Lingkungan, Pemerintah dapat melakukan kerjasama dengan Produsen dan/atau pihak ketiga.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pelaku Usaha dan Penyedia Kantong Plastik

Pasal 16

- (1) Setiap pelaku usaha menghindari penggunaan bahan *styrofoam* untuk wadah dan kemasan makanan dan minuman.
- (2) Setiap pelaku usaha dan penyedia kantong plastik wajib mengupayakan kantong plastik atau kantong Alternatif lain yang ramah lingkungan.
- (3) Pelaku usaha dan penyedia kantong plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyertakan surat pernyataan kesanggupan kepada Perangkat Daerah.
- (4) Pelaku usaha ritel tidak menyediakan kantong belanja sekali pakai secara gratis.
- (5) Harga kantong belanja sekali pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Kantong belanja sekali pakai merupakan barang dagangan sehingga uang hasil penjualan kantong belanja sekali pakai akan menjadi Pendapatan dan dikelola pelaku usaha ritel.

- (7) Pelaku usaha ritel melaporkan kepada Pemerintah Kota tentang penurunan jumlah kantong belanja sekali pakai yang dibeli Konsumen setiap 3 (tiga) bulan.

Bagian Keempat

Pengguna Kantong Plastik

Pasal 17

- (1) Pengguna kantong plastik berhak :
- a. mendapatkan informasi yang benar dan akurat mengenai kantong plastik yang ramah lingkungan;
 - b. meminta kantong plastik yang ramah lingkungan kepada penyedia kantong plastik sesuai dengan kesepakatan diantara para pihak;
 - c. memperoleh Pembinaan agar dapat melaksanakan pengurangan kantong plastik secara baik dan berwawasan lingkungan;
 - d. menolak menerima Kantong Plastik yang tidak ramah lingkungan dari penyedia kantong Plastik;
 - e. Menghindari Penggunaan Kantong Plastik sekali pakai untuk makanan/minuman yang dibawa pulang (*take away*).
- (2) Pengguna kantong plastik berkewajiban :
- a. mengurangi penggunaan Kantong Plastik;
 - b. berperan serta dalam melakukan Sosialisasi bahaya Penggunaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam pengurangan penggunaan kantong plastik dan Wadah/Kemasan Makanan dan Minuman.
- (2) Masyarakat dapat berperan aktif memberikan masukan terhadap Alternatif pengganti Kantong Plastik.
- (3) Pemerintah Kota dapat memberikan dukungan dalam rangka peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Menghindari penggunaan bahan *styrofoam* untuk Wadah dan kemasan makanan dan minuman.
- (5) Membatasi wadah dan alat makan/minum sekali pakai.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 19

- (1) Walikota atau pejabat yang membidangi lingkungan hidup melakukan Pembinaan terhadap:

- a. Produsen;
 - b. pelaku usaha; dan
 - c. penyedia kantong plastik.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap usaha dan/atau kegiatan sebagai berikut:
- a. secara teknis menunjukkan adanya Potensi untuk terjadinya pelanggaran persyaratan izin atau peraturan Perundang-undangan;
 - b. belum dilakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mencegah terjadinya Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan; dan
 - c. secara faktual adanya kesadaran untuk memenuhi persyaratan izin dan Peraturan Perundang-undangan namun memiliki keterbatasan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. Sosialisasi;
 - b. Konsultasi;
 - c. pelatihan;
 - d. bantuan Teknis; dan
 - e. hal-hal lain dalam rangka peningkatan kinerja pengurangan penggunaan kantong Plastik yang tidak ramah lingkungan oleh Produsen, penyedia, maupun Pengguna Kantong Plastik.

Pasal 20

Pemerintah tidak melakukan penarikan pemungutan dan penerimaan Dana apapun yang timbul akibat penerapan kantong Belanja sekali pakai tidak gratis.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 21

- (1) Walikota atau pejabat yang membidangi Lingkungan Hidup melakukan pengawasan terhadap:
 - a. produsen;
 - b. pelaku usaha/retail ;
 - c. penyedia kantong plastik; dan
 - d. Penyedia wadah/kemasan makanan dan minuman bahan *styrofoam*.
- (2) Dalam hal melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota dapat membentuk Tim yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait.
- (3) Dalam hal hasil pengawasan menunjukkan adanya ketidaktaatan dari Produsen, pelaku usaha dan penyedia maupun Pengguna kantong plastik maka Walikota melakukan Pembinaan.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 24 Oktober 2016

WALIKOTA DEPOK,

TTD

KH. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 24 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARRY PRIHANTO
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2016 NOMOR 58

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA DEPOK



N. LIENDA RATNANURDIANNY, SH., M.Hum
NIP. 19700127 199803 2 004